

**BATAS MINIMAL USIA PERKAWINAN MENURUT FIQH EMPAT
MAZHAB DAN UU NO. 1TAHUN 1974**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA GUNA
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
HUKUM ISLAM**

**OLEH
ELLY SURYA INDAH
NIM: 05360051**

PEMBIMBING

**DRS. ABD HALIM M. Hum
BUDI RUHIATUDIN, SH. M.Hum**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008**

ABSTRAK

Pada dasarnya ketentuan tentang batas usia minimal perkawinan tidak ditentukan secara tegas dalam literatur Islam. Mengenai pembatasan umur untuk melangsungkan perkawinan, kitab-kitab fiqh klasik tidak memberikan batasan umur secara pasti. Batas minimal usia perkawinan tidak terdapat dalam berbagai pendapat mazhab secara konkrit yang menyatakan dengan bilangan angka dan hanya terdapat pernyataan istilah balig sebagai batas minimalnya.

Hukum Islam tidak menentukan kapan usia yang baik atau yang ideal untuk melangsungkan perkawinan. Karena yang demikian bukanlah menjadi urusan Allah Swt, tetapi termasuk atau sebagai urusan manusia dalam menyelesaikan problematika hidupnya. Urusan dunia diserahkan sepenuhnya kepada manusia karena dianggapnya lebih mengetahui. Oleh karena itu tidak menjadikan salah atau dosa apabila manusia memberikan batasan bagi seseorang suatu usia tertentu atau usia yang tepat untuk melakukan perkawinan.

Setelah ketentuan ini diatur dan diundangkan, pembatasan usia minimal perkawinan bagi seseorang yang hendak melangsungkan pernikahan yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1), masih mengalami dilema.

Berbagai tarik ulur pendapat mengenai kemaslahatannya sering menjadi bahan kajian saat ini, melihat perkembangannya, bahwa yang menyatakan ketentuan tersebut tidak layak diterapkan, mengingat banyaknya kasus perceraian yang terjadi akibat dari, salah satunya pernikahan di usia muda yang belum memiliki kematangan jiwa.

Skripsi ini dalam metode penelitiannya merupakan metode penelitian pustaka (*library research*), yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya, dan berusaha menggali wacana pembatasan usia minimal perkawinan, kemudian dikomparasikan serta dianalisis dan dicari kesimpulan akhir. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif serta sosiologis yakni menyelesaikan beberapa masalah atau salah satu masalah tertentu dengan memahami baik dari Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 atau pun dalam ushul fiqh dan al-Qur'an hadis, serta meninjau gejala-gejala yang ada dalam masyarakat atau dalam sebuah keluarga. Sedangkan tujuan skripsi ini adalah menjelaskann secara kritik-analitik pandangan fiqh empat mazhab dan Undang-Undang No. 1 tahun 1974, serta mengetahui relevansi antar pendapat keduanya, yang menggambarkan konsep-konsep pembatasan umur minimal perkawinan berdasarkan prinsip-prinsip dalam Islam.

Berdasarkan metode yang digunakan, maka terungkaplah bahwa pendapat antara Imam mazhab dan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan mengenai batas minimal perkawinan adalah sama-sama menekankan pada segi kematangan mental, sedangkan perbedaannya adalah Imam mazhab memulai dengan umur dewasa yaitu 9 tahun bagi wanita, 15 tahun bagi pria. Sementara menurut Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 minimal usia nikah adalah 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi sdri Elly Surya Indah
Lampiran : 4 (empat) eksempler skripsi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas
Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Elly Surya Indah
NIM : 05360051
Judul Skripsi : **BATAS MINIMAL USIA PERKAWINAN MENURUT
FIQH EMPAT MAZHAB DAN UU NO. 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/ tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 13 Syawal 1429 H
13 Oktober 2008 M
Pembimbing I


Drs. Abd Halim, M.Hum
NIP.150242804

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi sdr Elly Surya Indah
Lampiran : 4 (empat) eksempler skripsi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas
Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:


Nama : Elly Surya Indah
NIM : 05360051
Judul Skripsi : **BATAS MINIMAL USIA PERKAWINAN MENURUT
FIQIH EMPAT MAZHAB DAN UU NO. 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/ tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 13 Syawal 1429 H
13 Oktober 2008 M

Pembimbing II



Budi Rubiatudin, SH, M.Hum
NIP. 150300640

PENGESAHAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.2/K PMH.SKR/PP.01.1/61/2008

Skripsi/ tugas akhir dengan judul :BATAS MINIMAL USIA PERKAWINAN
MENURUT FIQIH EMPAT MAZHAB
DAN UU NO.1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama :Elly Surya Indah
NIM :05360051
Telah dimunaqasyahkan pada :11 November 2008
Nilai Munaqasyah :A/B

Dan dinyatakan diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH:

Ketua Sidang



Drs. Abd. Halim, M. Hum
NIP. 150242804

Penguji I



Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
NIP. 150277618

Penguji II



Nurainun Mangungsong, SH., M.Hum
NIP. 150308333



Yogyakarta, 26 November 2008
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah
DEKAN

Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D
NIP. 150240524

MOTTO

سبحن الذى خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض

ومن أنفسهم ومما لا يعلمون

Maha Suci Tuhan yang Telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. (Yasin 36: 36)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini aku persembahkan untuk:

Bapak dan Ibu tercinta yang telah berusaha untuk membesarkan serta memberikan pendidikan hingga sampai pada Perguruan Tinggi.

Almamater Tercinta Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين ، أشهد ان لا إله إلا الله و حده لا شريك له و أشهد أن محمدا عبده و رسوله ، اللهم صل و سلم على سيدنا محمد و على آله و صحبه اجمعين ، اما بعد

Segala puji bagi Allah penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala berkah, nikmat dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan sahabatnya semua.

Dalam penyusunan skripsi ini yang berjudul “BATAS MINIMAL USIA PERKAWINAN MENURUT FIQIH EMPAT MAZHAB DAN UU NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN” tidak terlepas dari bantuan para pihak, baik berupa sarana maupun kontribusi pemikiran. Oleh karena itu sudah sepatutnya penyusun menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H.M. Amin Abdullah selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Yudian Wahyudi, MA.Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga
3. Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Bapak Agus Moh Najib, S.Ag, M.Ag.

4. Bapak Drs. Abd. Halim M. Hum., selaku pembimbing I dan Bapak Budi Ruhiatudin, SH. M.Hum selaku pembimbing II yang penuh kesabaran telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan pengarahan kepada penyusun
5. Segenap karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberi banyak bantuan, terutama dalam hal administratif berkaitan dengan penulisan karya tulis ini.
6. Ayahanda M.Raspandi dan ibu Maesaroh tercinta yang tak henti-hentinya memberi banyak dukungan baik moril maupun materil kepada penyusun sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Gus Yusuf terima kasih segala bantuan, motivasi dan doa yang telah diberikan kepada penyusun sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Selanjutnya ucapan terima kasih juga penyusun sampaikan kepada seluruh teman maupun sahabat penyusun yang tak dapat penyusun sebutkan satu persatu. Khususnya teman-teman PMH 2 angkatan 2004, teman-teman KKN yang menemani dalam suka maupun duka.

Pada akhirnya penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, karena itu kritik serta saran yang membangun sangat penyusun harapkan, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun pada khususnya dan bagi para peminat studi Islam pada umumnya. Amin.

Yogyakarta, 29 Syawal 1429 H
29 Oktober 2008 M
Penyusun

Elly Surya Indah
NIM: 05360051

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor : 157/1987 dan 0593b/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Aliif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bā'	B	be
ت	tā'	T	te
ث	śā'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	je
ح	hā'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	Kh	ka dan ha
د	dāl	D	de
ذ	zāl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sin	Ş	es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sād	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dād	d{	de (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas

غ	gain	G	ge
ف	Fā'	F	ef
ق	qāf	Q	qi
ك	kāf	K	ka
ل	lām	L	'el
م	mīm	M	'em
ن	nūn	N	'en
و	wāwū	W	w
ه	Hā'	H	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yā'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	'iddah

C. *Ta' Marbutah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang '*al*' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء

Ditulis

Karāmah al-auliyyā'

3. Bila *ta' Marbutah* hidup atau dengan harakat, *fathah*, *kasrah* dan *dammah* ditulis *t* atau *h*

زكاة الفطر

Ditulis

Zakāt al-fiṭri

D. Vokal Pendek

فعل	Fathah	ditulis	<i>A</i>
		ditulis	<i>fa'ala</i>
ذكر	Kasrah	ditulis	<i>i</i>
		ditulis	<i>ḡukira</i>
يذهب	dammah	ditulis	<i>u</i>
		ditulis	<i>yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1.	fathah + alif	Ditulis	<i>ā</i>
	جاهلية	Ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2.	fathah + ya' mati	Ditulis	<i>ā</i>
	تنسى	Ditulis	<i>tansā</i>
3.	kasrah + ya' mati	Ditulis	<i>ī</i>
	كريم	Ditulis	<i>karīm</i>
4.	dammah + wawu mati	Ditulis	<i>ū</i>
	فروض	Ditulis	<i>fur ū>d}</i>

F. Vokal Rangkap

1.	fathah + ya' mati	Ditulis	<i>ai</i>
	بينكم	Ditulis	<i>bainakum</i>
2.	fathah + wawu mati	Ditulis	<i>au</i>
	قول	Ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "l"

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
--------	---------	------------------

القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>
--------	---------	-----------------

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf "l" (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
--------	---------	-----------------

الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>
-------	---------	------------------

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	Ditulis	<i>ẓawr al-furūd</i>
------------	---------	----------------------

أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>
-----------	---------	----------------------

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan.....	9
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoritik.....	12
F. Metode Penelitian dan.....	19
G. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II. GAMBARAN UMUM MENGENAI PERKAWINAN	
A. Pengertian Perkawinan.....	23
B. Hukum Perkawinan.....	26
C. Tujuan Perkawinan	29
D. Syarat dan Rukun perkawinan.....	36

BAB III. TINJAUAN UMUM USIA PERKAWINAN MENURUT FIQIH EMPAT MAZHAB DAN UU NO.1 TAHUN 1974

A. Menurut Fiqih Empat Mazhab

- 1. Ketentuan Usia Perkawinan..... 42
- 2. Dasar Hukumnya..... 48

B. Menurut UU No. 1 Tahun 1974

- 1. Ketentuan Usia Perkawinan..... 51
- 2. Dasar Hukumnya..... 62

BAB IV. ANALISIS TERHADAP PENENTUAN BATAS MINIMAL USIA DALAM PERKAWINAN

- A. Batas Minimal Usia Perkawinan dalam Perspektif fiqih empat mazhab dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974..... 66
- B. Persamaan..... 69
- C. Perbedaan..... 73
- D. Dampak Penentuan Batas Minimal Usia Perkawinan bagi Masyarakat..... 80
- E. Relevansi Antar pendapat Keduanya..... 84


BAB V. PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 91
- B. Saran..... 93

DAFTAR PUSTAKA..... 94

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A.	Terjemahan.....	I
B.	Biografi Ulama	IV
C.	Curriculum Vitae	VI



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu *Sunnatullah* yang umum berlaku pada makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Sebagaimana Firman Allah:

ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون¹

Menurut Islam perkawinan merupakan suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan perempuan membentuk keluarga yang bahagia, aman, tentram, dan saling mengasihi.² Perkawinan merupakan fitrah manusia yang harus terjadi pada kehidupan sebagai sarana untuk melimpahkan rasa cinta dan kasih yang telah dikaruniakan Allah kepada hambaNya.

Di samping hal tersebut perkawinan juga bertujuan untuk mendapatkan keturunan sebagai generasi penerus kehidupan selanjunya. Oleh sebab itu, Islam sangat menganjurkan kepada setiap pemeluknya untuk melaksanakan perkawinan sebagai realisasi dari sunnah Rasul. Sehingga bagi mereka yang mampu untuk kawin kemudian hanya hidup membujang atau tidak melakukan perkawinan dianggap tidak mengikuti sunnah Rasul dan tidak dianggap sebagai umatnya.

¹Az-Zariat (51): 49.

² Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Attahiriyyah, 1955), hlm. 362.

Disyaratkannya perkawinan dalam Islam itu dapat ditinjau dari tiga sudut.³ *Pertama*, ditinjau dari sudut hukum. Perkawinan adalah merupakan suatu perjanjian antara pria dan wanita agar dapat melakukan hubungan kelamin secara sah dalam waktu yang tidak tertentu. *Kedua*, ditinjau dari sudut agama, perkawinan itu dianggap sebagai lembaga suci di mana suami istri dapat hidup tentram, saling mencintai dan mengasihi serta bertujuan untuk mengembangkan keturunan. *Ketiga*, ditinjau dari sudut kemasyarakatan bahwa orang yang telah kawin (berkeluarga) telah memenuhi salah satu bagian syarat dari kehendak masyarakat serta mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dan lebih dihargai dari pada mereka yang belum kawin.

Terbentuknya keluarga dimulai dengan adanya perkawinan yang sah, baik menurut agama maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Oleh sebab itu, adanya lembaga perkawinan merupakan suatu ketentuan pokok bagi umat manusia guna memelihara kedamaian dan keteraturan dalam kehidupan.

Adapun tujuan perkawinan secara garis besarnya adalah untuk mendapatkan ketenangan hidup, memperoleh keturunan, dan memperluas serta mempererat hubungan kekeluargaan untuk membangun masa depan individu, keluarga dan masyarakat.⁴ Perintah menikahkan perempuan untuk bersuami dan laki-laki untuk beristri adalah tertuju kepada seluruh umat Islam, tidak hanya kepada keluarga

³ Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan*, (Jakarta: Ihya' Ulumuddin, 1997), hlm.102.

⁴ A.Zuhdi Mudlor, *Memahami Hukum Perkawinan*, cet. ke-2, (Yogyakarta: al-Bayan 1995), hlm.11.

atau wali masing-masing yang bersangkutan. Hal ini berarti demi terselenggaranya pernikahan yang diperintahkan itu, kaum muslimin berkewajiban untuk bantu membantu baik secara moril maupun materiil. Sebagaimana hadis Nabi:

يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر
واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء⁵

Dalam hadis tersebut Nabi mengajarkan bahwa pernikahan merupakan jalan untuk menyalurkan naluri manusiawi, untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Perkawinan akan dianjurkan artinya akan diwajibkan, apabila nafsu syahwat telah mendesak, dan apabila kemampuan nikah belum cukup, Allah memerintahkan supaya menahan diri dengan jalan berpuasa mendekatkan diri kepada Allah Swt agar mempunyai daya tahan mental dalam menghadapi kemungkinan-kemungkinan godaan setan yang menarik-narik untuk berbuat hal-hal yang dilarang agama.⁶

Untuk membentuk suatu keluarga yang harmonis dan kekal, dengan ikatan suci berupa tali perkawinan yang bertujuan untuk hubungan suami istri, namun demikian tidak jarang terjadi bahwa tujuan yang mulia tersebut tidak sesuai dengan harapan sehingga hubungan suci ini harus dijaga. Suatu tugas tidak mudah

⁵ Ibnu Hajar As-Saqalany, *Fat} al-Bari< bi Syarh}i al-Bukha>ri<*, Kita>b an-Nika>h, (t,tp: Da>r al-Fikr, t.t) IX: 106, HR. Muslim dari Abdullah bin Yazid dari Abdullah bin Mas'ud.

⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UUI Press 1999), hlm.12.

bagi suami istri untuk memelihara, tugas mulia ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang pantas untuk memegangnya, olehnya pernikahan atau perkawinan bukan hal mudah dan susah tetapi mudah-mudah susah. Termasuk juga dalam pembinaan rumah tangga. Apabila salah satu diantara suami atau istri tersebut belum memiliki kedewasaan baik fisik maupun mental maka pembinaan rumah tangga itu akan sulit, olehnya kesukaran akan terwujud dengan jelas.

Syari'at Islam mengajarkan bahwa salah satu syarat utama keabsahan suatu syari'at adalah apabila yang bersangkutan telah balig. Oleh karena itu, seorang pria yang belum balig tidak dapat melaksanakan *qabul* secara sah dalam suatu akad nikah. Perlu diketahui bahwa dalam pelaksanaan akad nikah calon mempelai pria harus menyatakan *qabul* (menerima nikah) secara sadar dan bertanggung jawab.

Perilaku yang bertanggung jawab merupakan salah satu indikasi kedewasaan. Dalam hal ini bertanggung jawab mengandung dua hal penting. *Pertama*, orang yang bertanggung jawab harus dapat bereaksi dan bertindak secara tepat dalam setiap situasi. *Kedua*, berani menghadapi kenyataan, mau menerima resiko dari perbuatannya, tidak membohongi orang lain, apalagi diri sendiri.

Perlunya rasa tanggung jawab inilah, maka dalam perkawinan Islam memiliki syarat dan rukun tertentu yang harus dipenuhi. Problem utama yang mendorong ulama untuk merumuskan berbagai teori dan metode ijtihad adalah kenyataan abadi yang dihadapi oleh Islam bahwa nas{ } al-Qur'an dan hadis terbatas secara kuantitatif, padahal peradaban (peristiwa hukum) selalu berkembang untuk itu,

berbagai teori dan metode ijtihad pun dirumuskan oleh ulama untuk mengembangkan nilai-nilai nas yang terbatas ke dalam realitas yang tak terbatas.

Sebagai doktrin, *maqasid al-syari'ah* bermaksud mencapai, menjamin dan melestarikan kemaslahatan bagi umat manusia, khususnya umat Islam. Untuk itu, dicamkanlah tiga skala prioritas yang berbeda tetapi saling melengkapi yaitu; *d'aruriyyat* (primer), *h}ajjiyyat* (skunder), dan *tah}siniyyat* (pelengkap), dan masing-masing peringkat tersebut mempunyai unsur-unsur penyempurna (muhkamilat).⁷

Menyikapi permasalahan perkawinan semacam ini maka kemaslahatan sangat diutamakan. Asy-Syatibi dalam menegakkan kemaslahatan ada lima pokok yang harus dipegang antara lain; memelihara agama (*hifz{ al-Di>n*), memelihara jiwa (*hifz} al-Nafs*), memelihara akal (*hifz{ al-Aql*), memelihara keturunan (*hifz{ al-Nasl*), dan memelihara harta (*hifz{ al-Mal*). Hakikat atau tujuan awal pemberlakuan syari'at adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Namun kemaslahatan itu dapat terwujud apabila lima unsur pokok di atas itu harus dipegangi. Untuk memelihara lima pokok tersebut as-Syatibi membagikan lagi menjadi 3 (tiga) *Maqa>sid* atau tujuan syari'ah, diantaranya; (1) *Maqa>sid Ad-D{aru>riyyah*, (2) *Maqa>sid Al-Ha>jiyyah*, dan (3) *Maqa>sid Al- Tahsiniyyah*. *Maqa>sid Al-D{aruriyyah* dimaksudkan untuk memelihara lima pokok dalam kehidupan manusia di atas. *Maqa>sid Al-Ha>jiyyah* dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur

⁷ Agus Moh. Najib, *Maqasid al-syari'ah* (IAIN Sunan Kalijaga: BEMJ PMH, 2003), hlm..31.

pokok menjadi lebih baik lagi. *Maqasid al-Tahsin* dimaksudkan agar manusia melaksanakan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan kelima unsur pokok itu.

Para Fuqaha' berbeda pendapat mengenai syarat dan rukunnya yang harus dipenuhi dalam perkawinan. Misalnya, as-Syafi'i berpendapat bahwa salah satu dari syarat sahnya nikah adalah adanya wali, tanpa kehadiran wali pernikahan tersebut adalah batal. Sedangkan Abu Hanifah, wanita yang sudah dewasa dan berakal sehat berhak mengurus sendiri akad perkawinannya, baik gadis atau janda.⁸

Perbedaan pendapat juga terjadi dalam hal perkawinan gadis di bawah umur. As-Syafi'i berpendapat bahwa anak perempuan yang belum dewasa tidak boleh nikah hingga ia cukup dewasa dengan seizin walinya, agar anak perempuan nantinya tidak terjatuh pada hal-hal yang kurang baik seperti kurang tanggungjawabnya suami pada istri. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa hal tersebut diperbolehkan, akan tetapi anak perempuan tersebut setelah balig diberi hak khiyar.⁹

Dalam syari'at Islam sendiri, batas umur untuk melakukan perkawinan tidak ditetapkan secara jelas dan tegas, tidak pernah memberikan batasan secara definitif mengenai usia perkawinan seseorang. Al-Qur'an dan hadis hanya

⁸ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Kairo: Da'ir al-Fat}, 1990), II: 241.

⁹ *Ibid.*, hlm.244.

menetapkan dugaan, isyarat dan tanda-tanda saja. Umat Islam diberi kebebasan untuk menetapkan batas umur, sehingga batasan perkawinan dikembalikan pada individu tanpa melukai syarat yang telah ditentukan, serta disesuaikan pula dengan kondisi sosial di mana hukum itu akan diundangkan.¹⁰ Dalam hal usia seperti dikutip oleh A. Rahmad Rosyadi,¹¹

Hukum Islam, yaitu bahwa Allah SWT tidak menentukan kapan usia yang baik atau usia yang ideal bagi seorang wanita untuk melangsungkan perkawinan, karena yang demikian bukanlah menjadi urusan Allah, akan tetapi masuk atau sebagai urusan manusia dalam menyelesaikan problematika hidupnya.

Olehnya, urusan dunia diserahkan sepenuhnya kepada manusia karena dianggapnya bahwa manusia lebih tahu dan lebih mengetahui. Oleh karena itu, tidak menjadikan salah atau berdosa apabila manusia memberikan batasan suatu usia tertentu atau usia yang tepat untuk melakukan perkawinan.

Perbedaan pendapat tentang batas usia pernikahan seseorang dalam melakukan pernikahan akan dapat memberikan kejelasan pada masyarakat pada umumnya. Terutama pada masyarakat tradisional yang umumnya terjadi pada masyarakat agraris dan terbatasnya jenis pendidikan formal yang hanya berkisar antara sekolah dasar sampai sekolah lanjutan tingkat pertama, kemudian dialihkan menjadi tenaga kerja untuk membantu kehidupan keluarganya. Sehingga dengan

¹⁰ Kamal Mukhtar, *Azas-azas Hukum Perkawinan*, cet. 3, (Jakarta: Bulan Bintang 1993), hlm. 40-41.

¹¹ A. Rahmat Rosyadi Soeroso Dasar, *Indonesia: Keluarga Berencana Ditinjau dari Hukum Islam*, cet. I, (Bandung: Pustaka, 1406 H- 1986 M), hlm. 92.

berakhirnya masa belajar dan kemudian terjun ke lapangan kerja, maka orang tersebut telah dianggap dewasa untuk melakukan pernikahan dalam usia muda. Memahami perbedaan ketentuan batas usia pernikahan dari keduanya dan alasan-alasan yang diuraikan dapat memberikan kejelasan pada masyarakat.

Fenomena ini menarik untuk dikaji, dengan adanya dua konsep yang berbeda mengenai batas minimal usia perkawinan yang memunculkan pemikiran penyusun untuk meneliti serta membahasnya dalam sebuah karya ilmiah, mengingat bahwa dalam realita pendapat dari para Ahli Fiqih dan UU No.1 Tahun 1974 sama-sama kuat dan mendasar.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka perlu adanya konkritisasi objek kajian yang dituangkan dalam bentuk pokok permasalahan dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana pandangan para ulama fiqih empat mazhab dan UU No.1 tahun 1974 mengenai batas minimal usia perkawinan?
2. Mana Pendapat yang lebih relevan sebagai dasar hukum untuk menikah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan secara kritik-analitik pandangan fiqih empat mazhab dan UU No.1 Tahun 1974 mengenai batasan minimal usia perkawinan.
2. Untuk mengetahui relevansi fiqih empat mazhab dan fiqih Indonesia yang diwujudkan dalam UU No.1 tahun 1974 mengenai usia perkawinan.

Kegunaan penelitian ini antara lain:

1. Sebagai kontribusi pemikiran dalam menambah khazanah keilmuan terutama dalam bidang fiqih dalam kajian perkawinan.
2. Dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang pentingnya memperhatikan faktor usia sebelum melangsungkan perkawinan agar apa yang menjadi tujuan perkawinan dapat dicapai.

D. Telaah Pustaka

Perbedaan penelitian terlihat dalam komponen perbandingan sebagai sebuah literatur dengan memunculkan fiqih empat mazhab dengan fiqih Indonesia sebagai referensi utama yang menjadikan penelitian ini menarik dengan fenomena yang terjadi yaitu apakah kita harus mengikuti empat mazhab atau mengikuti Undang-Undang Perkawinan sebagai perwujudan fiqih Indonesia.

Persamaan penelitian ini terletak dalam beberapa karya tentang usia nikah yang sampai saat ini tidak ada batas yang tertera secara jelas dalam al-Qur'an di

sinilah artikel Helmi Karim yang berjudul *Kedewasaan Untuk Menikah*.¹² Dan Karya Zaki Fuad Chalil dalam artikelnya yang berjudul *Tinjauan Batas minimal Usia kawin*,¹³ mengungkapkan keuniversalan al-Qur'an dalam menentukan batas minimal dan maksimal usia perkawinan belum adanya kejelasan secara eksplisit sehingga ada perbedaan dengan penelitian ini, peneliti berusaha memaparkan batas secara kondisionalitas yang tidak jauh dengan literatur utama yaitu fiqih empat mazhab akan tetapi tidak melupakan kefiqihan Indonesia yaitu UU No.1 Tahun 1974.

Karya Muhammad Jawa>d Mughniyyah yang berjudul *Fiqih Lima Mazhab*¹⁴ dan karya Muhammad Idris Ramulyo yang berjudul *Hukum Perkawinan Islam*¹⁵ kedua karya ini menjelaskan secara jelas batas minimal dan maksimal pernikahan akan tetapi kelemahannya dalam sisi praktis karena dalam usia tersebut masih ada kecenderungan dalam sisi merugikan walau diimbangi dengan kalimat-kalimat universal akan tetapi hal tersebut masih membuat kontroversi literatur, olehnya penelitian ini secara jelas akan memberi kontribusi lebih dalam kecenderungan wajib dan harus sehingga nilai kondisionalitas tidak muncul sedangkan penelitian sekripsi ini membahas batas pernikahan secara kondisionalitas.

¹² Helmi Karim, *Kedewasaan Untuk Menikah dalam Problematika Hukum Islam*, (ed) Dr.H.Chuzaimah T.Y,H.A. Hafidz Anshary Az, cet. 2, (Jakarta: LSIK, 1996), hlm. 60-75.

¹³ Zaki Fuad Chalil, *Tinjauan Batas Minimal Usia Kawin*, dalam mimbar hukum, No.26 Tahun VII (Mei-Juni), hlm.65.

¹⁴ Muhammad Jawa>d Mughniyyah, *Fiqih Lima Mazhab*, alih bahasa: Masykur dkk, cet. 12, (Jakarta: Lentera 2004).

¹⁵ Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996).

Banyak contoh karya-karya ilmiah yang meneliti seperti karya Halimah Sa'diyah yang berjudul *”Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Batas Usia Perkawinan di kecamatan Peder Kabupaten Karawang Tahun 1992-1995”*¹⁶ karya penelitian secara lapangan yang mengutarakan batas kondisionalitas dalam suatu daerah akan tetapi belum dijadikan teori secara jelas seperti teori empat mazhab dan penelitian ini mencoba menteorikan dengan gambaran yang jelas. Dan karya-karya yang menjelaskan dampak dari usia perkawinan yang tidak dibatasi karena hal-hal tertentu seperti karya Afrizah Nafiatin yang berjudul *”Pernikahan Anak di Bawah Umur Studi Perbandingan Antara Fiqih Mazhab Empat dan Kompilasi Hukum Islam”*¹⁷ serta karya Fadhli yang berjudul *Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Ketenangan Jiwa (Studi Terhadap Tiga Mahasiswa BPI Fakultas Dakwah UIN)*¹⁸ penelitian ini berusaha memaparkan batas usia pernikahan serta dampak dan akibat yang ditimbulkan dari batas usia yang ditetapkan, olehnya yang berbeda dari penelitian skripsi ini mengarahkan dalam batas pernikahan secara kondisionalitas.

¹⁶ Halimah Sa'diyah, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Batas Usia Perkawinan di kecamatan Peder Kabupaten Karawang Tahun 1992-1995* Skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2004).

¹⁷ Afrizah Nafiatin yang berjudul *”Pernikahan Anak di Bawah Umur Studi Perbandingan Antara Fiqih Mazhab Empat dan Kompilasi Hukum Islam* Skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2004).

¹⁸ Fadhli yang berjudul *Pengaruh Pernikahan Dini terhadap Ketenangan Jiwa (Studi Terhadap Tiga Mahasiswa BPI Fakultas Dakwah UIN)* Skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Fakultas, 2004).

Untuk itu penyusun mengisi sisi luang yang ada dan kiranya melengkapi penelitian-penelitian yang sudah ada dengan penekanan studi hukum perkawinan terutama yang membahas mengenai batas minimal usia perkawinan menurut aturan-aturan yang ada dalam fiqih dan membandingkannya dengan UU No.1 Tahun 1974 sebagai fiqih Indonesia untuk mengkaji secara jauh batas minimal usia pernikahan secara kondisionalitas.

E. Kerangka Teoretik

Pada dasarnya pernikahan adalah suatu yang agung dan indah, karena itu semua orang sudah tentu ingin melakukannya. Namun dalam menjalani kehidupan rumah tangga, tidak jarang yang mengalami kandas di tengah jalan dan hancur berantakan ditelan masa sehingga mereka tidak mampu mempertahankan rumah tangganya. Mengapa terjadi demikian? Jawaban salah satunya adalah karena mereka melangsungkan pernikahan belum cukup umur.

Melangsungkan perkawinan merupakan perilaku sosial yang universal bagi manusia. Hal ini bagi setiap orang pada akhirnya akan melangsungkan perkawinan. Dengan perkawinan tersebut akan terjadi pula kelahiran anak-anak yang merupakan generasi penerus bagi kehidupan mereka.

Agar dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapat keturunan yang sehat maka harus dicegah adanya perkawinan di bawah umur, karena perkawinan mempunyai hubungan dengan

masalah kependudukan. Nyatalah bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi.¹⁹

Sebuah perkawinan yang didirikan berdasarkan azas-azas yang islami adalah bertujuan untuk mendapatkan keturunan yang sah, mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan di dalam kehidupan manusia. Kebahagiaan tersebut bukan hanya terbatas dalam ukuran-ukuran fisik biologis tetapi juga dalam psikologis dan sosial serta agamis.²⁰ Untuk itu sebelum dilaksanakan perkawinan perlu adanya persiapan yang matang dari kedua calon mempelai. Perkawinan di usia muda di mana kondisi psikologis maupun sosialnya belum matang sering kali menimbulkan sosial yang kurang baik, kebiasaan dilakukannya perkawinan di usia muda harus ada pertimbangan khusus. Hal ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dalam membina rumah tangga yang bahagia dan kekal. Untuk itu, apabila dilakukannya mengakibatkan suatu kemadaratan maka perkawinan harus dicegah, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih yang berbunyi:

الضرر يزال²¹

Jika terjadi perkawinan itu akan mendatangkan kerusakan maka menghindari kerusakan harus diutamakan. Sesuai dengan kaidah yang berbunyi:

¹⁹A. Rahmat Rosyadi, *Indonesi:KB ditinjau dari Hukum Islam*, cet. 1 (Bandung: Penerbit Pustaka, 1986), hlm. 91.

²⁰ Hasan Basri, *Keluarga Sakinah*, cet. 4, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 24.

²¹ As-Suyu>t}i, *Al- Asyba>h wa an-Naz}a>ir*, (Beirut: Da>r al-Kutub al-Ilmiyyah, 1983), hlm. 83.

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح.²²

Demi menjaga kemaslahatan umat yaitu untuk memelihara keturunan dan kemaslahatan dalam membina keluarga, perlu adanya sesuatu aturan yang mengatur tentang kapan seseorang itu diperbolehkan untuk melakukan perkawinan. Adanya sikap kedewasaan dalam bidang fisik, biologis, sosial, ekonomi, dan tanggung jawab, pemikiran dan nilai-nilai kehidupan serta keyakinan akan menyebabkan keluarga yang berbentuk mempunyai saham yang cukup besar dan meyakinkan untuk meraih taraf kebahagiaan dan kesejahteraan hidup dalam keluarganya. Untuk itu, orang yang dewasa dalam rumah tangga akan mampu mengendalikan emosi yang sewaktu-waktu dapat mengguncangkan ketentraman dan kebahagiaan hidup rumah tangganya. Bagaimanapun perkawinan yang sukses tidak dapat diharapkan dari mereka yang masih mentah baik fisik ataupun mentalnya. Perkawinan menuntut kedewasaan dan tanggung jawab oleh karenanya anak-anak muda sebaiknya menunggu dengan sabar sampai cukup umur untuk melakukan perkawinan.

Pembatasan umur memang besar gunanya diantaranya adalah supaya kedua calon suami istri yang sudah dewasa tersebut dapat memikul tanggung jawab sebagai kepala keluarga dan sebagai ibu rumah tangga.

Ditinjau dari kesehatan jiwa, setiap anak yang menjelang aqil balig tidaklah berarti bahwa anak itu telah dewasa dan siap untuk kawin. Apalagi ditinjau dari

²² *Ibid.*, hlm. 83.

segi psikologi anak tersebut kondisi kejiwaannya masih labil dan belum dapat dipertanggung jawabkan sebagai suami istri apalagi sebagai ayah dan ibu.

Hukum Islam menentukan tingkat kedewasaan dengan indikasi adanya kematangan jiwa yang disyaratkan dengan "Ih{tila>m (mimpi bersenggama) bagi anak laki-laki atau keluar darah haid bagi wanita. Apabila tanda-tanda tersebut belum keluar sampai batas usia tertentu, maka para ulama menentukan kedewasaan dengan batas usia, sesuai dengan hadis Nabi Saw,

رفع القلم عن ثلاثة عن ا لنا ثم حتي يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم
وعن المجنون حتى يعقل²³

Para ulama mazhab sepakat bahwa haid dan hamil merupakan bukti kebaligan seorang wanita. Hamil terjadi karena pembuahan ovum oleh sperma sedangkan haid kedudukannya sama dengan mengeluarkan sperma bagi laki-laki. Dalam kitab “Al-Fiqh al-Maz\ a>hib al-Arba’ah”, jumhur ulama berpendapat bahwa dalam menentukan kedewasaan dapat ditandai dengan ciri-ciri seperti mimpi basah, masa haid, kerasnya suara dan tumbuhnya bulu ketiak dan di sekitar kemaluan dan menurut ulama mazhab awal mulai dewasa adalah 9 (sembilan) tahun bagi perempuan dan pria 15 (lima belas) tahun sudah dikatakan balig sesuai dengan ciri-ciri yang telah disebutkan di atas. Usia dewasa adalah di mana seseorang dapat melakukan sebuah tindakan hukum dalam hal ini adalah sebuah

²³ Abu Isa Muhammad bin Saurah, *Sunan at-Turmuzi*, (Beirut: Da>r al-Fikr, 1988), IV:24 HR. Turmuzi dari Hasan dari Ali.

perkawinan, maka para Imam mazhab menentukan usia minimal untuk melangsungkan sebuah perkawinan yaitu;

Adapun di dalam hukum Islam, ada istilah kecakapan yaitu kapan seseorang itu dikatakan cakap bertindak di muka hukum, dalam hal ini mengenai batas minimal usia kawin seseorang. Kecakapan itu sendiri diartikan dengan istilah *ahliyyah*. *Ahliyyah* itu sendiri ada dua macam, yaitu *ahliyyah al-wuju>b* yang berarti kecakapan seseorang untuk menanggung hak dan kewajiban. Kecakapan ini didasarkan pada *insa>niyyah* atau didasarkan sebagai manusia (sifat kemanusiannya) yang ada semenjak ditiupkan ruh ke dalam tubuh pada saat ia masih hidup dalam kandungan ibunya. Kemudian yang kedua adalah *ahliyyah al-ada>* atau kecakapan bertindak yang berarti kecakapan yang dimiliki seseorang untuk melakukan perbuatan yang dipandang sah menurut syara' baik dalam bidang *mu'a>malah, iba>dah, jina>yah* dan sebagainya. Dasar dari kecakapan ini adalah kemampuan akal.²⁴ Manusia mencapai kemampuan akal yang sempurna (*ahliyyah al-ada>' al-ka>milah*) ketika ia mencapai usia balig, namun mengenai batas minimal usia balig seseorang terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Syafi'i dan Hambali menetapkan bahwa usia balig untuk anak laki-laki dan perempuan adalah 15 (lima belas) tahun, sedangkan Maliki menetapkan 17 (tujuh belas) tahun, sementara Hanafi menetapkan usia balig pada anak laki-laki

²⁴ Chaerul Umam,dkk., *Usju>l al-Fiqh*, (Bandung: CV. Pustaka Setia,2000), hlm.339.

adalah 18 (delapan belas) tahun dan anak perempuan 17 (tujuh belas) tahun.²⁵

Sedangkan ketentuan calon mempelai yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan Pasal 7 yaitu:

- (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) Pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6)..

Dalam penjelasan Pasal 7 ayat (1) UU No.1 tahun 1974 yang menyatakan: "Untuk menjaga keselamatan suami istri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-batas umur perkawinan."²⁶

Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam menetapkan dasar ketentuan umur perkawinan lebih menitik beratkan kepada pertimbangan kesehatan dari pada memperhatikan psikologi kejiwaan maupun sosialnya.²⁷

²⁵ Muhammad Jawa>d Mugniyyah, *Fiqih Lima Mazhab*, hlm. 318.

²⁶ Penjelasan pasal 7 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974.

²⁷ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, cet. 1, (Yogyakarta: Penerbit fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, 1984), hlm. 25

Penetapan batas usia perkawinan sebenarnya tidak cukup dikaitkan pada segi fisiologis semata, tetapi juga perlu dikaitkan dengan segi psikologis (kejiwaan) dan sosial. Khususnya sosial ekonomi karena kematangan sosial ekonomi sebagai salah satu faktor yang sangat berperan sebagai penyangga kehidupan berumah tangga. Kematangan sosial ekonomi pada umumnya juga berkaitan dengan umur individu, makin bertambah umur seseorang kemungkinan untuk kematangan sosial ekonomis akan semakin nyata dan pasti. Sebaliknya, dalam usia yang masih muda telah melangsungkan perkawinan, maka dapat diperkirakan kemungkinan kesulitan-kesulitan yang berkaitan dengan sosial ekonomi dan lainnya akan segera muncul yang dapat membawa akibat yang cukup rumit dalam kehidupan rumah tangga.²⁸

Di samping itu perkawinan juga mempunyai hubungan dengan kependudukan. *Pertama*, bahwa usia muda bagi seorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran lebih tinggi yang disebabkan rentang waktu untuk hamil lebih panjang. *Kedua*, bahwa fisik yang belum matang dan kepribadian yang belum stabil selain akan berpengaruh terhadap anak yang dilahirkan juga sangat riskan bagi wanita yang hamil dalam usia muda.

Berdasarkan berbagai sudut pandang tentang mud}arat yang kemungkinan timbul sebagai akibat perkawinan anak-anak di bawah umur maka berdasarkan

²⁸ *Ibid*, hlm. 28-29.

istislah/maslah}ah} *mursalah* pemerintah dibenarkan membuat ketentuan tersebut. Dan hal ini sejalan dengan kaidah:

تصرف الامام علي الرعية منوط با المصلحة.²⁹

Oleh karenanya, agar tujuan perkawinan tersebut benar-benar tercapai, maka atas dasar *mas}lah}ah mursalah* penguasa dibenarkan membuat ketentuan batas umur bagi calon-calon mempelai sebagaimana dilakukan dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya.³⁰ Sedangkan sifat penelitian ini adalah Deskriptif-Analisis-Komparatif.³¹ Yaitu menjelaskan

²⁹ As-syuyu>t}i>, *Al- Asyba>h wa an-Naz}a>ir*, hal. 83.

³⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 9.

³¹ Diskriptif berarti menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Analisis adalah jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan pemerincian terhadap obyek yang diteliti dengan jalan memilah-milah antara pengertian yang satu dengan pengertian yang lain untuk sekedar memperoleh kejelasan mengenai halnya. Sedangkan komparasi adalah usaha untuk memperbandingkan sifat hakiki dan obyek penelitian sehingga dapat menjadi lebih jelas dan lebih tajam. Dengan perbandingan itu kita dapat menentukan secara tegas kesamaan dan perbedaan sesuatu sehingga hakikat obyek dapat dipahami dengan semakin murni. Sudarto, *Metode Penelitian, Filsafat* (Jakarta Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 47-59

konsep-konsep pembatasan umur minimal dalam perkawinan kemudian dibandingkan serta dianalisis dari data-data yang diperoleh.

2. Pengumpulan Data

Dalam penelitian, data dikumpulkan melalui penelaahan terhadap bahan-bahan pustaka yang disebut dengan sumber data utama (primer) seperti karya al-Fiqh 'ala al-Mazhib al-Arba'ah,³² al-Ahwal al-Syakhs'iyyah,³³ al-Tasyri' al-Jina'iyyah al-Islamiyyah,³⁴ Nail al-Autun,³⁵ sunan at-Turmuzi,³⁶ dan UU No.1 Tahun 1974,³⁷ dan sumber tambahan (skunder) yaitu buku-buku lain yang berkaitan seperti Pengantar Hukum Islam,³⁸ dan lain sebagainya.

3. Analisis Data

Setelah data terkumpul langkah selanjutnya menganalisis secara kualitatif dengan analisis deduktif, dalam menggunakan proses pendekatan kebenaran umum mengenai suatu fenomena kemudian menggeneralisasi kebenaran tersebut pada suatu peristiwa tertentu yang berciri sama dengan peristiwa yang bersangkutan,³⁹

³² Abdur Rahman al- Jaziri, *Al-Fiqh 'ala al-Mazhib al- Arba'ah*, (Beirut: Daar al- Fikr, 1985)

³³ Muh. Jawa'd Mugniyyah, *Al-Ahwal al-Syakhs'iyyah*, (Beirut: Daar al-Ilmu Lilmalayyin, 1964).

³⁴ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' al-Jina'iyyah al-Islamiyyah*, I (Kairo: Daar al-Urubah, 1963)

³⁵ Asy-Syaukani, *Nail al-Autun*, Kitaab an-Nikaah, (tpp: Daar al-fikr, 197

³⁶ Abu Isa Muh. Bin Saurah, *Sunan at-Turmuzi*, (Beirut: Daar al-fikr, 1988)

³⁷ *Undang-undang Perkawinan*, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1996)

³⁸ Hasbi ash-Shidieqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975).

³⁹ Syaefudin Azwar, *Metode Penelitian*, cet. 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 40.

yaitu mengambil kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan data – data tersebut baik dari buku-buku fiqh maupun dari Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, yang dilakukan secara obyektif dan sistematis, sehingga dapat diperoleh suatu kesimpulan akhir.

4. Pendekatan

Dalam penyusunan ini digunakan pendekatan yuridis normatif.⁴⁰ Dalam hal ini pendekatan normatif adalah ushul fiqh dan al-Qur'an hadis. Pendekatan ini dengan melihat ketentuan norma-norma dalam menyelesaikan beberapa atau salah satu masalah tertentu dengan memahami baik dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 ataupun dalam al-Qur'an dan hadis sebagai landasan hukum fiqh. Di samping itu pendekatan sosiologis yaitu pendekatan yang berupa melihat dan menjelaskan sikap dan tingkah laku suatu masyarakat, dalam hal ini yang dijelaskan adalah interaksi antara pria dan wanita dalam berkeluarga dan bermasyarakat. Dalam pendekatan sosiologis terdapat suatu prinsip bahwa suatu fenomena yang ada secara historis tidak bisa dipisahkan keterkaitannya dengan fenomena lain atau fenomena masa lalu.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisannya, penelitian ini dibagi ke dalam beberapa bab antara lain:

⁴⁰ Roni Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan jurnalistik*, cet. 4 (Jakarta: Galia Indonesia, 1999).

Bab pertama pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan untuk mengarahkan para pembaca kepada substansi penelitian ini.

Bab kedua mengeksplorasi pengertian perkawinan, hukum perkawinan, tujuan perkawinan dan syarat rukun perkawinan. Hal ini dilakukan untuk memberikan gambaran umum mengenai perkawinan dalam kategori fiqih.

Bab ketiga menyuguhkan pandangan fiqih empat mazhab dan fiqh Indonesia yang termuat dalam UU No. 1 tahun 1974 yang mencakup ketentuan usia perkawinan, dan dasar hukumnya sebagai teori untuk memahami fiqih kekinian.

Bab keempat penyusun menganalisis pendapat keduanya yang meliputi; persamaan dan perbedaan serta mencari relevansi antar pendapat keduanya sebagai perwujudan fiqih kontemporer.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran sebagai sebuah kritik dan saran dalam pemaknaan fiqih Indonesia dengan syari'at ala Indonesia sebagai barometernya adalah al-Qur'an dan hadis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah disusun paparkan pada bab-bab sebelumnya tentang jawaban atas beberapa pokok permasalahan skripsi ini.

1. Dalam hukum Islam tidak diatur dengan jelas dan tegas berapa usia minimal menikah. Namun secara implisit syari'at Islam hanya memberi ketentuan itu apabila seseorang telah mencapai usia nikah, yang dimaksud telah mencapai usia nikah adalah jika anak telah mencapai batas usia siap nikah yakni ketika mencapai umur balig, dalam kitab-kitab fiqh klasik pun tidak memberikan batasan umur secara pasti dan konkrit yang dinyatakan dengan bilangan angka. Namun hanya ada pernyataan balig sebagai batas seseorang untuk melangsungkan perkawinan, Dalam hal ini didasarkan pada kata *al-Syaba* yaitu pemuda yang sudah balig dan *al-Kahl* yaitu kemampuan dalam berjima' dan biaya perkawinan. Sementara Usia balig itu sendiri di kalangan para ulama fiqh terdapat bermacam-macam pendapat. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, apabila seorang anak telah berusia 15 tahun maka ia telah dikatakan balig atau telah keluar mani pada waktu kapan saja. Menurut Abu Hanifah, usia kedewasaan bagi pria adalah 18 tahun dan bagi wanita 17 tahun. Sedangkan pendapat Imam Malik bahwa

kedewasaan antara pria dan wanita adalah sama pada usia 18 tahun. Sementara Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan menetapkan adanya batas minimal usia perkawinan yang didasarkan pada pertimbangan segi kemaslahatan manusia. Khususnya lebih ditekankan pada pertimbangan segi calon pasangan suami istri tersebut. Yaitu batas minimum usia nikah 19 tahun untuk calon suami dan 16 tahun untuk calon istri, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 undang-undang No.1 Tahun 1974.

2. Undang-undang No.1 Tahun 1974 telah mengatur batas usia perkawinan yakni minimal 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1). Sementara dalam fiqh mazhab empat tidak ada batasan secara pasti mengenai pembatasan umur untuk nikah, hanya saja bicara tentang usia balig, kemudian apabila diambil pendapat yang lebih relevan adalah pendapat Undang-undang perkawinan di Indonesia yaitu Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang mengharuskan adanya syarat mengenai batas minimal usia kawin. Sehingga paling tidak masyarakat menjadi tahu dan jelas, tidak ada kekaburan dalam penafsiran hukum itu sendiri, yang dijadikan sebagai dasar atau pedoman bagi masyarakat khususnya umat Islam dalam melangsungkan perkawinan, yang dalam hal ini merupakan ibadah *mahdah* dan juga *muamalah*. Oleh karena itu, maka sangatlah pantas jika perundang-undangan memberi batasan usia dalam perkawinan. Sesuai dengan penjelasan Pasal 7 Undang-undang ini, bahwa tujuan peraturan mengenai batasan minimal usia

kawin adalah untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan, juga untuk mencegah hal-hal yang mendekati kemudharatan.

B. Saran-saran

Untuk menciptakan suatu keluarga yang harmonis yang sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan penuh kasih sayang diperlukan persiapan yang matang. Faktor usia merupakan salah satu faktor yang perlu diperhatikan sebelum perkawinan dilakukan. Untuk itu penyusun menyarankan :

1. Demi menjaga kesehatan dan keselamatan bagi ibu dan bayinya, sebelum perkawinan dilakukan maka calon mempelai hendaknya mempertimbangkan faktor usia, karena resiko bagi ibu yang melahirkan di usia muda sangat banyak sekali seperti kematian ibu dan bayinya.
2. Menunda perkawinan sampai pada batas kesiapan fisik, mental, sosial, ekonomi, dan psikologi merupakan alternatif terbaik untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan oleh pasangan tersebut.
3. Dengan melihat keadaan sekarang ini pergaulan muda-mudi sangat bebas maka perlu adanya kontrol sosial dan peran keluarga sangat penting dalam perkembangan anak untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta, Proyek Pengadaan Kitab Al-Qur'an Departemen Agama RI, 1987.

Hamka, *Tafsir al-Azhar*, 28 Jilid, Jakarta: Bulan Bintang, 1983.

Ibnu Kasir, *Tafsir al-Qur'an al-Azim*, 4 Jilid, Beirut: Nuurul Ilmiyyah, 1991.

Rida, Rasyid, *Tafsir al-Manar*, 12 Jilid, Mesir: Al-Manar, 1325 H.

Razi, Al, *Tafsir al-Kabir*, 8 Jilid, Beirut: Dar al-Fikr, 1995

B. Al-Hadis

Abu Isa Muh. bin Saurah, *Sunan at-Turmuzi*, Beirut: Dar al-Fikr, 1988.

Abu Husen Ibnu Hajja al-Muslim, *Sahih Muslim*, Kitab an-Nikah, Mesir: al-Matba'ah al-Misriyyah Wa Maktabutuha, 1924.

Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr, 1981, Hadis Riwayat Bukhari dari Ibnu Umar.

Saqalani, As, Ibnu Hajar, *Fat al-Bari bi Syarh al-Bukhari*, Kitab an-Nikah, Beirut: Dar al-Fikr, 1973

C. Fiqih

Al-Audah, Abdul Qadir, *Al-Tasyri' al-Jami' al-Islami*, 2 Juz, Kairo: Dar al-Ulu'bah, 1963.

Abdur Rahman, *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992

Amir Nurudin dan Azharu Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: study kritis perkembangan hukum Islam dar fiqih, UU No. 1 Tahun 1974 sampai KHI*, cet.3, Jakarta: Kencana, 2006.

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2003.
Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UUI Pres, 1999.

Chaerul Umam. dkk., *Us}u>l al-Fiqh*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000

Hosen, Ibrahim, *Fiqih Perbandingan Islam Masalah Talaq*, Jakarta: Ihya>' Ulumudi<n, 1997

Jazi>ri>, Al, Abdurrahman, *Al-Fiqh 'ala al-Maz\ a>hib al-Arba'ah*, 8 Juz, Mesir: Tija>riyah al-Kubra>, 1969.

Karim, Helmi, *Kedewasaan Untuk Menikah Dalam Problematika Hukum Islam* (ed) Dr. H. Huzaimah, Jakarta: LSIK, 1996.

Khuzainah, T. Yanggo dan Hafiz Ansari, *Problematika Hukum Islam Kontemporer, Buku II*, Yoyakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

Khoirudin Nasution “*Hukum Perkawinan I*”*Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontempirer, edisi revisi*, Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZZAFA, 2004.

Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Mugniyyah, muhammad Jawa>d, *Fiqih Lima Mazhab*, alih bahasa Masykur dkk, Jakarta: Lentera, 2001.

Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Muchtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Prkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

Muhammad bin Umar Nawawi al-Bantany, *Kasyifah al-Syarah} Safi>>nah an-Naja*, ttp:tnp, 1314 H

Mugniyyah Mnuhammad Jawad, *Al-Ahwal al-Syakhs}iyyah*, I, Beirut: Al-Ilmu al-Malayyin, 1964

- Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Mahmudiah, 1956).
- Mali>ba>ri>, Zainuddi>n bin Abdul Azi>z, *Fath}ul Mu'i>n*, Bandung: Al-Ma'arif, t.t.
- Pounoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam (Studi Perbandingan Dalam Kalangan Ahlussunah dan Negara-negara Islam* Jakarta: Bulan Bintang, 1955.
- Ramulyo, Moh.Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Rosyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Jakarta: Attahiriyah, 1995.
- Rahmat Djabatika, *Sosialisasi Hukum Islam dalam Kontroversi Pemikiran Islam di Indonesia*, Bandung: Rosida karya, 1991.
- Rosyadi, A. Rahmat, *Indonesia: KB Ditinjau dari Hukum Islam*, Bandung: Penerbit Pustaka, 1986
- Sa>biq, As-sayyid, *Fiqh As-sunnah*, 3 Jilid, Kairo: Da>r al-fat}, 1990.
- Syarifudin, Amir, *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam*, Padang: Angkasa Raya, 1993.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* Yogyakarta: Liberty, 1982.
- Shiddieqy, Asy, Hasbi, *Pengantar Hukum Islam dan Jurimetri*, cet. 4, Jakarta: Galia Indonesia, 1994
- Saqala>ni>, As, Ibnu Hajar, *Fat} al-Bari Bisyarh}i al-Bukha>ri*, 9 Juz, ttp: Da>r al-Fikr t.t
- Syaukani>, Asy, *Nail al-Aut}a>r*, Kita>b an-Nika>h, ttp: Da>r al-Fikr, 1973.
- Suyu>t}i, As, *Al-Asyba>h wa an naza>ir*, Bairut: Da>r al-kutu>b al-Ilmiyah, 1983.
- Zakiyah Darajat, *Ilmu Fiqh*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1998.

D. Lain-lain

- Azwar, syaefudin, *Metodologi penelitian*, cet. 2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

- Basri, Hasan, *Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Chalil, Zaki Fuad, *Tinjauan Batas Minimal Usia Perkawinan*, dalam Mimbar Hukum No. 26, Tahun VII (mei-juni), 1996
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1990.
- Hazairin, *Tinjauan Mengenai UUP No. 1 Th 1974*, Jakarta: Tinta Mas, 1975.
- Mappiare, Andi, *Psikologi Remaja*, Surabaya: Usaha Nasional t.t.
- Mudhor, Ahmad Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan*, cet. 2, Yogyakarta: Al-bayan, 1995
- Sosro Atmojo, Asro, Anlawi A. Wasit, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: RinekaCipta, 1994.
- Soemitro, Roni Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, cet. 4, Jakarta: Galia Indonesia, 1994.
- Sodarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Usman, Suparman, *Perkawinan Antar Agama dan Problematika Hukum Perkawinan di Indonesia*, Serang: Sandara, 1995.
- Walgito, Bimo, *Bimbingan Konseling Perkawinan*, Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1984
- _____, *Undang-undang Perkawinan*, Surabaya: Pustaka Hata Mas, 1996.

E. Kamus

- Munawir, Warson Ahmad, *Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia* Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku Ilmiah Keagamaan "Al-Munawwir" 1984.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.

Lampiran I

Hal	F.N	Terjemah
		BAB I
1	1	Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.
3	5	Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup untuk kawin maka sesungguhnya kawin itu menghalangi pandangan dan memelihara faraj. Dan barang siapa tidak sanggup maka hendaklah ia berpuasa karena puasa itu adalah perisai baginya.
13	21	Kemadaratan itu dihilangkan.
14	22	Menghindari Kerusakan (resiko) didahulukan atas menarik kemaslahatan
15	23	Diangkat hukum itu dari 3 orang yaitu orang yang tertidur sehingga ia terbangun, anak kecil sehingga ia dewasa, orang gila sehingga ia sembuh.
19	29	Suatu tindakan atau peraturan pemerintah, berintikan terjaminnya kepentingan dan kemaslahatan rakyatnya
		BAB II
27	7	Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan mampukan mereka dengan karunianya. Dan Allah Maha luas (pemberiNya) lagi maha mengetahui.
30	10	Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu kasih sayang. Nikahilah dengan wanita yang penuh kasih sayang dan produktif, sebab aku akan melawan Nabi-nabi di hari qiamat (tentang banyaknya) umat.
30	11	Mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka.
30	12	Dia pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan pula, dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan Dialah Yang Maha Pendengar lagi Maha Melihat.
31	13	Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu, mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah

		pakaian bagi mereka.
32	14	Dan dihalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina.
32	15	Saya (Nabi) sendiri puasa dan berbuka, salat dan tidur, dan menikahi wanita, seraya mengatakan; siapa yang benci sunahku, maka orang tersebut tidak termasuk ummatku’.
34	16	Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki.
35	17	Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya. Kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tidak tercela.
35	18	Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu kasih sayang. Sesungguhnya yang pada itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berfikir.
35	19	Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikanmu bagimu dari isteri-isteri kamu itu anak-anak dan cucu dan memberimu rizki yang baik-baik.
36	20	Nikahilah dengan wanita yang penuh kasih sayang dan produktif, sebab aku akan melawan Nabi-nabi di hari qiamat (tentang banyaknya) umat.
		BAB III
44	6	Dan ujliah anak yaitu sampai mereka cukup umur untuk nikah, kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta) maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.
46	13	Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup untuk kawin maka sesungguhnya kawin itu
47	14	Rasullah SAW menikah dengan ‘Aisyah dalam usia 6 tahun dan beliau memboyongnya ketika ia berusia 9 tahun dan beliau wafat pada waktu Aisyah berusia 18 tahun
49	17	Jika anak perempuan sudah balig yaitu berusia 9 tahun, maka harta dan urusannya diserahkan kepadanya serta telah dikenai hukum <i>had</i> baginya.
49	18	Diangkat hukum itu dari 3 orang yaitu orang yang tertidur sehingga ia terbangun, anak kecil sehingga ia dewasa, orang gila sehingga ia sembuh.
50	19	Rasullah Saw menikah dengan Aisyah dalam usia 6 tahun dan beliau memboyongnya ketika ia berusia 9 tahun dan beliau wafat pada waktu Aisyah berusia 18 tahun
65	34	Dan mereka hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka yang lemah, yang mereka khawatir

		<p>terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.</p> <p style="text-align: center;">BAB IV</p>
67	3	<p>Dan ujuilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah, kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.</p>
74	10	<p>Pada waktu perang uhud saya (Ibnu Umar) menghadap Nabi Muhammad dan saya berumur 143 tahun, beliau melarangku untuk ikut berperang, kemudian pada waktu itu berusia 15 tahun kemudian Nabi memperbolehkanku untuk ikut perang.</p>
78	11	<p>Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan-Nya di antarmu kasih sayang. Sesungguhnya yang pada itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berfikir.</p>

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

Al Bukhari

Nama lengkapnya Muhammad Ibnu Isma'il Ibnu Ibrahim Ibnu Maghfiroh Al Bukhari. Lahir di Bukhara pada tahun 816 (194 H). Ia adalah seorang ulama yang termashur dalam bidang hadis dan merupakan seorang ulama yang menghafal 100.000 hadis sahih dan 200.000 hadis tidak sahih. Di antara karyanya yang terkenal adalah al-Jami' al-Sahih atau Ibn Masyhur dengan sebutan Sahih Bukhari. Kitab ini adalah kitab yang paling sahih dan dianggap sebagai sumber utama keislaman setelah al-Qur'an.

Abu Daud

Nama lengkapnya Sulaiman bin Al Asy'ar bin Ishaq bin Imran al-Azdi Abu Daud al-Sijistani. Ia adalah seorang perawi hadis. Menurut penelitian para ulama ia adalah orang yang pertama menghimpun hadis-hadis khusus yang berkenaan dengan masalah fiqh, wafat di Basrah pada hari jum'at 16 Syawal 275 H (21 Februari 889 M).

Imam Muslim

Nama lengkapnya adalah Abu Husain Muslim bin Hajja Ibnu Muslim al-Naisaburi. Terlahir di kota Naisabur, Iran pada tahun 204 H. Ia adalah seorang ulama ahli hadis yang telah memiliki banyak hasil karya. Yang terkenal di antaranya adalah al-Musnad al-Kabir, al-Jami' Rijal al-Urwah, al-Sahih al-Musnad.

An-Nawawi

Nama lengkapnya adalah Muhyidin Abu Zakarya Yahya bin Syaraf bin Marri al-Khazani. Beliau lahir di kota Nawa, Damaskus pada bulan Muharam 631 H atau Oktober 1233 M. Wafat pada tanggal 24 Rajab 676 H atau 22 Desember 1277 M. Murid-muridnya antara lain; al-Khatib, al-Jafari, Ibnu Atar dan lain-lain. Karyanya yang termasyhur di antaranya adalah Majmu' Syarah al-Muhazzab Tahir al-Tanbih.

DR. Ahad Rafiq, MA

Ahad Rafiq lahir di Kudus 14 Juli 1959 menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang. Kemudian melanjutkan ke jenjang Strata 2 dan Strata 3 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sekarang mengabdikan diri sebagai Dosen di Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang.

As-Suyuti

Nama lengkapnya Abu al-Fadl Abdurrahman Ibnu Abi Bakar Ibnu (Rajab 849 H). Ia seorang ahli hadis yang tepercaya dan penulis terkenal di masanya. Karya-karyanya yang terkenal antara lain; al-Muhzir fi Ulu' al-Lughah, Turunan al-

Muhammad Jalaludin al-Khudiri asy-Syafi'i. Lahir di Kairo pada tahun 1445 H. Dalam bidang fiqh karyanya yang terkenal adalah al-Asybah wa an-Naz}a>ir yang di dalamnya berbicara secara lengkap tentang kaidah fiqhiyah. Kitab ini sebagai tandingan dari kitab al-Asybah wa an-Naz}a>ir karya Nujim dari mazhab Hanafi.

Imam as Syafii

Abdullah Ibnu Muhammad ibn Idris Abbas ibn Usman as-Syafi'i al-Muthalib, lahir di Guzzah tahun 150 H, suatu daerah di Asqalan, belajar di Makkah pada Muslim bin Khalid az-Zarji, kemudian berguru pada Imam Malik di Madinah. Menulis banyak kitab di antaranya ar-Risa>lah, al Umm, al-Musnad dan banyak lagi Imam Syafi'i wafat di Mesir tahun 204 H.

Lampiran III

CURRICULUM VITAE

Nama : Elly Surya Indah
NIM : 05360051
Tempat/Tgl Lahir : Lamongan, 24 Februari 1985
Alamat Asal : Sendangharjo Brondong Lamongan 62263

Nama Orang Tua

a. Ayah

Nama : M. Raspandi
Alamat : Sendangharjo Brondong Lamongan 62263

Ibu

Nama : Maesaroh
Alamat : Sendangharjo Brondong Lamongan 62263

Riwayat Pendidikan

- a. TK Ra Sendangharjo (1989-1991)
- b. MIMA Darul Ulum Sendangharjo (1991-1997)
- c. MTs Darul Afkar Sendang Harjo (1997-2000)
- d. MAN Tambak beras Jombang (2000-2003)
- e. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004-2008)

Yogyakarta, 29 Syawāl 1429 H
29 Oktober 2008 M

Penyusun



Elly Surya Indah